



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JLN. AFFAN BACHSIN MANNA BENGKULU SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik puskesmas perawatan sulau;
b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka melaksanakan pelayanan publik perlu ditetapkan suatu metode pemberian kompensasi keterlambatan pelayanan di Dinas Pendidikan
c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Puskesmas Perawatan Sulau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

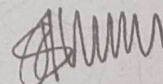
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 715);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pendidikan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETIDAKSESUAIAN STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Pendidikan memperhatikan pada surat keputusan Kepala Puskesmas Perawatan Sulau tentang standar pelayanan publik Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- KEDUA : Sistem kompensasi diberikan kepada pemohon akibat adanya ketidaksesuaian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dan telah ditetapkannya standar pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap seluruh pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, baik waktu, persyaratan, biaya, dan prosedur pelayanan maka pemohon berhak mendapatkan kompensasi berupa :
- a. Pernyataan permohonan maaf dari petugas
 - b. Pemberian Mug kepada pemohon
- KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas ketidaksesuaian standar pelayanan dibebankan kepada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 07 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP.197403252005021001